



P U T U S A N

Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAIDI bin ABDUL RONI**;
Tempat Lahir : Metro;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 29 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Penawar Rejo RT 003 RW 003,
Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang
Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 10 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paidi bin Abdul Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Paidi bin Abdul Roni dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handuk bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru navy;
 - 1 (satu) helai bra berwarna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu tipe Terios berwarna silver dengan Nomor Polisi: A 1649 VD, Nomor Rangka:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHKG2CJ2JBK041776, dan Nomor Mesin: DCA4419 atas nama pemilik M. Yunanhely;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Paidi bin Abdul Roni;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

2. Menyatakan Terdakwa Paidi bin Abdul Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handuk bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru navy;
 - 1 (satu) helai bra berwarna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu tipe Terios berwarna silver dengan Nomor Polisi: A 1649 VD, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JBK041776, dan Nomor Mesin: DCA4419 atas nama pemilik M. Yunanhely;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung Nomor 94/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 14 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/PN Mgl *juncto* Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/PN Mgl *juncto* Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 4 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 8 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 19 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 4 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera, khususnya bagi Terdakwa dan juga tidak memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum juga Terdakwa relatif lanjut usia dalam menjalani masa hukuman yang dijatuhkan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanginya;

2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat Anak Korban baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar, Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar, memeluk Anak Korban yang saat itu tengah telanjang dengan kuat, mendorong Anak Korban ke tempat tidur, serta memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangan, sementara tangan lainnya membuka celana, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Anak Korban sempat menolak untuk disetubuhi Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengatakan apa-apa karena takut permasalahan tersebut akan semakin besar;
- Bahwa demikian juga Anak Korban telah menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke tempat kerja Anak Korban dengan mengendarai mobil Terios milik Terdakwa, di dalam mobil tersebut tangan Terdakwa masuk ke pakaian Anak Korban meraba-raba payudara Anak Korban dan tangan Terdakwa juga meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar pakaian, namun Anak Korban hanya diam karena ketakutan;
- Bahwa meskipun Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa tidak membantah bahwa Terdakwa memang pergi ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban pada saat Anak Korban sedang sendirian di rumah, serta tidak membantah bahwa Terdakwa memang mengantar Anak Korban berangkat kerja dengan mengendarai mobil Terdakwa dan hanya berdua di dalam mobil, yaitu Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap Anak Korban, karena saksi-saksi *a de charge* hanya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, melihat, dan mendengar permintaan maaf dari Saksi Sarbini yang pernah datang untuk meminta maaf dan menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, akan tetapi kesaksian Saksi Sarbini saat itu telah dijelaskan oleh Saksi Sarbini secara langsung di persidangan bahwa Saksi Sarbini membuat pengakuan seperti itu tanpa sepengetahuan Anak Korban dengan harapan agar kedua keluarga dapat berdamai sehingga kesaksian Saksi Sarbini tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatannya terhadap Anak Korban;

- Bahwa dari hasil *visum et repertum* menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban, diperoleh hasil bahwa selaput dara tidak *intake* (tidak utuh);
- Bahwa disamping itu berdasarkan hasil Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak, sebagai Korban atas nama Anak Korban menyatakan bahwa awalnya Anak Korban merasa trauma dengan kejadian tersebut, lebih banyak merenung dan menyendiri serta merasa trauma ketika bertemu dengan orang laki-laki yang tidak dikenal, termasuk dengan Terdakwa, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari psikolog Amsir, SIP selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung, menyatakan bahwa adanya guncangan serta trauma psikologis yang dialami oleh Anak Korban yang berdampak pada menurunnya kemampuan dalam mengekspresikan emosi dengan tepat pada diri Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Ahli, *visum et repertum* dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang-barang bukti, maka menjadi petunjuk adanya perbuatan Terdakwa telah memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa PAIDI bin ABDUL RONI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6195 K/Pid.Sus/2022